



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatkhuri Bin Makmuri
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/28 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kendalduwur Rt.02 Rw.02 Desa Sidorejo
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Fatkhuri Bin Makmuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024

Terdakwa Fatkhuri Bin Makmuri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa Fatkhuri Bin Makmuri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Fatkhuri Bin Makmuri ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa Fatkhuri Bin Makmuri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024

Terdakwa Fatkhuri Bin Makmuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024

Terdakwa Fatkhuri Bin Makmuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum POSBAKUM
PERISAI KEBENARAN CABANG PEMALANG berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus nomor 117/Pid.Sus/2024/PN.Pml, tanggal __ agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **FATKHURI Bin MAKMURI**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sesuai surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATKHURI Bin MAKMURI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ember tanah liat.
 - 1 (satu) set alat timbangan.
 - 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan.
 - 1 (satu) ikat petasan / mercon merk LEO.
 - 3 (tiga) kilogram bubuk mercon.
 - 4 (empat) kilogram bubuk arang.
 - 1 (satu) kilogram bubuk belerang.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu.
- 1 (satu) alat penumbuk dari kayu.
- 1 (satu) buah cungkik.

Dirampas untuk **DIMUSNAHKAN**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa FATKHURI Bin MAKMURI pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya saksi SLAMET, saksi ARIEF ROKHMAN yang merupakan anggota resmob Polres Pemalang sedang melaksanakan patroli di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang digunakan untuk memproduksi petasan atau mercon yang mana hal tersebut membuat resah dan khawatir masyarakat karena mercon / petasan berpotensi dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan sekitar;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SLAMET Bin SUKARNO, saksi ARIEF ROKHMAN yang mendatangi rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Sidorejo Dusun Kendalduwur Rt. 02 Rw. 02 Kec. Comal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pemalang, dimana ketika di dalam rumah tersebut berhasil ditemukan dan diamankan 3 (tiga) kilogram bubuk mercon, 1 (satu) kilogram bubuk belerang, 4 (empat) kilogram bubuk arang, 1 (satu) ember tanah liat, 1 (satu) set alat timbangan, 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan, 1 (satu) ikat petasan / mercon merek LEO, 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu, 1 (satu) alat penumbuk dari kayu dan 1 (satu) buah cungkit yang merupakan seperangkat alat untuk membuat petasan;

Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa mendapatkan bahan-bahan peledak yaitu kertas dari membelinya di tukang rongsok sedangkan bahan kertas sumbu, bahan bubuk petasan, bahan bubuk belerang, kertas merek membelinya di daerah kota Tegal sedangkan bahan tanah dan bahan arang diambil di pekarangan dekat rumah;

Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan cara atau Langkah-langkah terdakwa membuat bahan peledak atau mercon yaitu dengan cara:

Memotong kertas sesuai ukuran yang akan di buat;

Menggulung kertas yang sudah dipotong dengan menggunakan kayu sehingga menjadi bentuk gulungan ;

Setelah menjadi gulungan selanjutnya terdakwa mengelem gulungan kertas tersebut;

Membuat batasan dengan menggunakan tanah yang di tekan dengan menggunakan kayu sehingga tanah tersebut menjadi keras (toto)

Mengisi gulungan kertas tersebut dengan bubuk petasan / obat petasan;

Mengisi atau memasang sumbu kedalam gulungan kertas yang sudah terisi obat petasan atau bubuk petasan;

Memadatkan bubuk petasan atau obat petasan yang sudah terisi dalam gulungan tersebut dengan ujung kertas yang ditebuk kearah dalam gulungan dan memadatkan (jilid), Setelah menjadi sebuah bentuk mercon kemudian membeli mercon / petasan

Bahwa terdakwa membuat bahan peledak atau mercon dengan ukuran diantaranya yaitu 2 cm, 3 cm dan 7 cm lalu terdakwa menjualnya untuk ukuran diameter 2 cm seharga Rp. 400,- (empat ratus rupiah), mercon dengan ukuran diameter 3 cm seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan mercon dengan diameter 7 cm dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mulai membuat dan menjual bahan peledak dengan bentuk mercon sejak 05 Februari 2024 dan mendapatkan penghasilan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil penjualan alat peledak tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1175/BHF/2024 pada hari Jumat tanggal 26 bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Toto Trik Kusuma R, S.Si, Happyn Riyono, ST., MT, Shinta Andromeda, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH melakukan pemeriksaan terhadap :

Barang bukti :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat barang bukti yang diterima berlabel dan berlaksegel, kemudian diberikan Nomor Lab : 1175 / BHF / 2024 dan setelah dibuka berisikan 3 (tiga) kantong plastik yang masing-masing diberi no BB sebagai berikut : BB - 2597/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu BB - 2598/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning BB 2599/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna hitam

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksa berkesimpulan bahwa :

Barang bukti dengan No Bukti : BB-2597/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia kalium klorat (KClO_3); unsur aluminium (Al); dan belerang / sulfur (S). dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak berjenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2598/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning adalah merupakan senyawa kimia belerang / sulfur (S);

Barang bukti dengan No. Bukti : BB 2599/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam adalah merupakan unsur Carbon / arang (C). Dalam hal ini bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) termasuk kedalam kategori suatu bahan peledak

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FATKHURI Bin MAKMURI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadholin Bin Tabir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana mempunyai bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana mempunyai bahan peledak tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena apa ditangkap oleh polisi, saksi hanya mengetahui jika terdakwa jualan petasan dan terdakwa warga saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Dimana terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Slamet Bin Sukarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana mempunyai bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana mempunyai bahan peledak tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;
 - Bahwa awalnya saksi dan beserta Tim Resmob Polres Pematang mendapatkan informasi jika terdakwa mempunyai bahan peledak untuk memproduksi petasan;
 - Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) kilogram bubuk mercon, 1 (satu) kilogram bubuk belerang, 4 (empat) kilogram bubuk arang, 1 (satu) ember tanah liat, 1 (satu) set alat timbangan, 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan, 1 (satu) ikat petasan / mercon merek LEO, 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu, 1 (satu) alat penumbuk dari kayu dan 1 (satu) buah cangkul yang merupakan seperangkat alat untuk membuat petasan;
 - Bahwa setelah terdakwa di integrasi oleh saksi dan beserta Tim Resmob Polres Pematang, terdakwa dibawa ke Polres Pematang untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Arief Rokhman Bin Chandra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana mempunyai bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana mempunyai bahan peledak tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi dan beserta Tim Resmob Polres Pemalang mendapatkan informasi jika terdakwa mempunyai bahan peledak untuk memproduksi petasan;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) kilogram bubuk mercon, 1 (satu) kilogram bubuk belerang, 4 (empat) kilogram bubuk arang, 1 (satu) ember tanah liat, 1 (satu) set alat timbangan, 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan, 1 (satu) ikat petasan / mercon merek LEO, 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu, 1 (satu) alat penumbuk dari kayu dan 1 (satu) buah cungkik yang merupakan seperangkat alat untuk membuat petasan;
- Bahwa setelah terdakwa di interogasi oleh saksi dan beserta Tim Resmob Polres Pemalang, terdakwa dibawa ke Polres Pemalang untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Happyn Riyono, ST.,M.T. Bin (alm) Trisno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, ahli kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara tindak pidana mempunyai bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana mempunyai bahan peledak tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1175/BHF/2024 pada hari Jumat tanggal 26 bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Toto Trik Kusuma R, S.Si, Happyn Riyono, ST., MT, Shinta Andromeda, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH melakukan pemeriksaan terhadap :

Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat barang bukti yang diterima berlabel dan berlaksegel, kemudian diberikan Nomor Lab : 1175 / BHF / 2024 dan setelah dibuka berisian 3 (tiga) kantong plastik yang masing-masing diberi no BB sebagai berikut : BB - 2597/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu BB - 2598/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning BB 2599/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna hitam

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksa berkesimpulan bahwa :
- Barang bukti dengan No Bukti : BB-2597/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia kalium klorat (KClO_3); unsur aluminium (Al); dan belerang / sulfur (S). dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak berjenis Low Explosive (daya ledak rendah);
- Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2598/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning adalah merupakan senyawa kimia belerang / sulfur (S).
- Barang bukti dengan No. Bukti : BB 2599/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam adalah merupakan unsur Carbon / arang (C).
- Dalam hal ini bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) termasuk kedalam kategori suatu bahan peledak.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oksidator adalah bahan kimia pembawa oksigen, salah satu contohnya adalah senyawa kimia kalium klorat ($KClO_3$)
- Bahwa Reduktor adalah bahan kimia penyerap oksigen salah satu contohnya adalah unsur sulfur / belerang (S)
- Bahwa tambahan lain sebagai katalisator / mempercepat reaksi contohnya adalah unsur Aluminium (Al) dan Carbon/arang (C)
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana mempunyai bahan peledak;
- Bahwa tindak pidana mempunyai bahan peledak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Pemalang pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, dimana ketika di dalam rumah tersebut berhasil ditemukan dan diamankan 3 (tiga) kilogram bubuk mercon, 1 (satu) kilogram bubuk belerang, 4 (empat) kilogram bubuk arang, 1 (satu) ember tanah liat, 1 (satu) set alat timbangan, 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan, 1 (satu) ikat petasan / mercon merek LEO, 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu, 1 (satu) alat penumbuk dari kayu dan 1 (satu) buah cungkik yang merupakan seperangkat alat untuk membuat petasan;
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak atau mercon dengan ukuran diantaranya yaitu 2 cm, 3 cm dan 7 cm lalu terdakwa menjualnya untuk ukuran diameter 2 cm seharga Rp. 400,- (empat ratus rupiah), mercon

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



dengan ukuran diameter 3 cm seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan mercon dengan diameter 7 cm dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mulai membuat dan menjual bahan peledak dengan bentuk mercon sejak 05 Februari 2024 dan mendapatkan penghasilan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan alat peledak tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kilogram bubuk mercon
2. 1 (satu) kilogram bubuk belerang
3. 4 (empat) kilogram bubuk arang
4. 1 (satu) ember tanah liat
5. 1 (satu) set alat timbangan
6. 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan
7. 1 (satu) ikat petasan / mercon merk LEO
8. 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu
9. 1 (satu) alat penumbuk dari kayu
10. 1 (satu) buah cungkik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, terjadi tindak pidana mempunyai bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Pematang pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib, di rumah terdakwa bertempat di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) kilogram bubuk belerang, 4 (empat) kilogram bubuk arang, 1 (satu) ember tanah liat, 1 (satu) set alat timbangan, 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan, 1 (satu) ikat petasan / mercon merek LEO, 1 (satu) buah lesung yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari batu, 1 (satu) alat penumbuk dari kayu dan 1 (satu) buah cungkit yang merupakan seperangkat alat untuk membuat petasan;

- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak atau mercon dengan ukuran diantaranya yaitu 2 cm, 3 cm dan 7 cm lalu terdakwa menjualnya untuk ukuran diameter 2 cm seharga Rp. 400,- (empat ratus rupiah), mercon dengan ukuran diameter 3 cm seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan mercon dengan diameter 7 cm dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai membuat dan menjual bahan peledak dengan bentuk mercon sejak 05 Februari 2024 dan mendapatkan penghasilan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1175/BHF/2024 pada hari Jumat tanggal 26 bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Toto Trik Kusuma R, S.Si, Happyn Riyono, ST., MT, Shinta Andromeda, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH melakukan pemeriksaan terhadap :

Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat barang bukti yang diterima berlabel dan berlaksegel, kemudian diberikan Nomor Lab : 1175 / BHF / 2024 dan setelah dibuka berisian 3 (tiga) kantong plastik yang masing-masing diberi no BB sebagai berikut : BB - 2597/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu BB - 2598/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning BB 2599/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna hitam

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksa berkesimpulan bahwa :
- Barang bukti dengan No Bukti : BB-2597/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia kalium klorat (KClO_3); unsur aluminium (Al); dan belerang / sulfur (S). dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak berjenis Low Explosive (daya ledak rendah);
- Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2598/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning adalah merupakan senyawa kimia belerang / sulfur (S).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan No. Bukti : BB 2599/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam adalah merupakan unsur Carbon / arang (C).
- Dalam hal ini bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) termasuk kedalam kategori suatu bahan peledak
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mempunyai bahan peledak dan terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata "barang siapa" maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata "barang siapa" dapat diganti dengan setiap "setiap orang" atau "siapa saja" dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi "setiap orang" yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum" dan untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada mededaders, medepleger, medeplichtigheid dan uitlokking dan harus pula dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **Fatkhuri Bin Makmuri** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan maupun pemeriksaan Terdakwa dipersidangan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa fotocopy data kependudukan. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa Hak adalah Suatu keadaan yang berlaku terhadap aktifitas atau kegiatan seseorang yang dimana tidak dibenarkan oleh hukum untuk dilakukan atau dikerjakannya suatu perbuatan dikarenakan tidak diperbolehkan, tidak adanya izin atau tidak adanya persetujuan dari pihak yang berwenang untuk dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa didepan persidangan dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti maka di didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Pemalang pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib, dirumah terdakwa bertempat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kendalduwur RT 02 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;

- Bahwa terdakwa terdakwa mempunyai 1 (satu) kilogram bubuk belerang, 4 (empat) kilogram bubuk arang, 1 (satu) ember tanah liat, 1 (satu) set alat timbangan, 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan, 1 (satu) ikat petasan / mercon merek LEO, 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu, 1 (satu) alat penumbuk dari kayu dan 1 (satu) buah cangkuk yang merupakan seperangkat alat untuk membuat petasan;
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak atau mercon dengan ukuran diantaranya yaitu 2 cm, 3 cm dan 7 cm lalu terdakwa menjualnya untuk ukuran diameter 2 cm seharga Rp. 400,- (empat ratus rupiah), mercon dengan ukuran diameter 3 cm seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan mercon dengan diameter 7 cm dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai membuat dan menjual bahan peledak dengan bentuk mercon sejak 05 Februari 2024 dan mendapatkan penghasilan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1175/BHF/2024 pada hari Jumat tanggal 26 bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Toto Trik Kusuma R, S.Si, Happyn Riyono, ST., MT, Shinta Andromeda, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH melakukan pemeriksaan terhadap :

Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat barang bukti yang diterima berlabel dan berlaksegel, kemudian diberikan Nomor Lab : 1175 / BHF / 2024 dan setelah dibuka berisikan 3 (tiga) kantong plastik yang masing-masing diberi no BB sebagai berikut : BB - 2597/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu BB - 2598/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning BB 2599/2024/BHF : 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna hitam

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksa berkesimpulan bahwa :
- Barang bukti dengan No Bukti : BB-2597/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia kalium klorat (KClO_3); unsur aluminium

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Al); dan belerang / sulfur (S). dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak berjenis Low Explosive (daya ledak rendah);

- Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2598/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning adalah merupakan senyawa kimia belerang / sulfur (S).
- Barang bukti dengan No. Bukti : BB 2599/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam adalah merupakan unsur Carbon / arang (C).
- Dalam hal ini bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) termasuk kedalam kategori suatu bahan peledak
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mempunyai bahan peledak dan terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang bahan peledak

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) kilogram bubuk belerang, 4 (empat) kilogram bubuk arang, 1 (satu) ember tanah liat, 1 (satu) set alat timbangan, 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan, 1 (satu) ikat petasan / mercon merek LEO, 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu, 1 (satu) alat penumbuk dari kayu dan 1 (satu) buah cangkuk yang merupakan seperangkat alat untuk membuat petasan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1175/BHF/2024 pada hari Jumat tanggal 26 bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Toto Trik Kusuma R, S.Si, Happyn Riyono, ST., MT, Shinta Andromeda, ST dan diketahui Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2598/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning adalah merupakan senyawa kimia belerang / sulfur (S) dan Barang bukti dengan No. Bukti : BB 2599/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam adalah merupakan unsur Carbon / arang (C) termasuk bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) sesuai dengan Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kilogram bubuk mercon, 1 (satu) kilogram bubuk belerang, 4 (empat) kilogram bubuk arang, 1 (satu) ember tanah liat, 1 (satu) set alat timbangan, 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan, 1 (satu) ikat petasan / mercon merk LEO, 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu, 1 (satu) alat penumbuk dari kayu dan 1 (satu) buah cungkup yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fatkhuri Bin Makmuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak memasukan ke indonesia membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**:

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kilogram bubuk mercon
- 1 (satu) kilogram bubuk belerang
- 4 (empat) kilogram bubuk arang
- 1 (satu) ember tanah liat
- 1 (satu) set alat timbangan
- 1 (satu) kantong kertas selongsong petasan
- 1 (satu) ikat petasan / mercon merk LEO
- 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu
- 1 (satu) alat penumbuk dari kayu
- 1 (satu) buah cungkik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CARTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Baladhika Surengpati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

CARTO, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pml